



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 185 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA MASA TANGGAP

DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul merupakan bencana non alam, cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk meringankan beban pedagang pasar rakyat, serta menjaga agar kebutuhan pokok tetap tersedia di pasar rakyat pada masa tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, perlu diberikan insentif berupa pembebasan retribusi pelayanan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 09 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembungutan Retribusi Pelayanan Pasar untuk Kios dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 157);
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membebaskan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar kepada pedagang Pasar Rakyat pada Masa Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul, mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020.

KEDUA : Khusus pedagang pasar rakyat yang menempati Kios, diwajibkan tetap membayar retribusi pelayanan pasar untuk bulan Maret 2020 paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI BANTUL,
ttd
SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.P. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA BANTUL
SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.